



Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Jalan Wisanggeni Nomor 14 52125 353737

<https://kectegaltimur.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah

No. SK : 027/072/2023

Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Harga tanah yang telah ditandatangani oleh Lurah dan di Stempel Kelurahan
2. Fotocopy KTP/KK
3. Fotocopy SPPT PBB terakhir
4. Fotocopy Sertifikat
5. Surat Pernyataan Harga Tanah oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah yang sudah di tanda tangani Lurah dan berkas persyaratan
2. b. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan
3. c. Berkas yang lengkap di ajukan ke Pejabat yang ditunjuk memeriksa dan memparaf berkas permohonan, apabila berkas tidak lengkap maka di kembalikan ke pemohon.
4. d. Formulir Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah selanjutnya di ajukan ke Camat untuk di sahkan/diketahui;
5. e. Menandatangani Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah
6. f. Dokumen Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah yang sudah di tandatangani Camat, diregister, di cap dan diserahkan ke pemohon
7. g. Pemohon Menerima Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Lamanya proses pembuatan Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah rata-rata 28 menit tiap pemohon dan paling lama 1 jam terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif



Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Jalan Wisanggeni Nomor 14 52125 353737

<https://kectegaltimur.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / Pemerintah Kecamatan Tegal Timur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kecamatantegaltimur@gmail.com
3. Telp (0283) 353737
4. Instagram : @kecamatan_tegal_timur
5. Surat Jl. Wisanggeni No.14 Kota Tegal Jawa Tengah
6. Datang langsung
7. SP4N Lapor